



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : XXX/Pdt.P/2011/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 57 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 50 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelPENGHULUri surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 14 Februari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor : XXX/Pdt.P/2011/PA Bpp., telah mengajukan permohonan **Pengesahan Nikah** dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 11 Desember 1971, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan seorang penghulu bernama : PEMGHULU di Kecamatan Balikpapan XXX, Kota Balikpapan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah (ayah kandung pemohon II).. Saksi nikahnya masing-masing bernama a. SAKSI I dan b. SAKSI II. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Balikpapan dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama
 - a. ANAK KESATU PEMOHON I DAN II;
 - b. ANAK KEDUA PEMOHON I DAN II ;
 - c. ANAK KETIGA PEMOHON I DAN II ;
 - d. ANAK KEEMPAT PEMOHON I DAN II ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan XXX, Kota Balikpapan, dan setelah para pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan XXX, Kota Balikpapan; Oleh karenanya para pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akta Nikah;
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena Hukum, pernikahan para pemohon yang dilangsungkan di hadapan Penghulu Kecamatan Balikpapan XXX, kota Balikpapan pada tanggal 11 Desember 1977 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon hadir sendiri di persidangan, dan menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- a. Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 11 Desember 1977 di Balikpapan, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- b. Dalam pernikahan tersebut yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI I, dan SAKSI II. Kedua saksi tersebut laki- laki beragama Islam, berumur dewasa, dan berakal sehat;
- c. Maskawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) secara tunai, dan status pemohon I ketika itu masih jejak berumur 24 tahun dan pemohon II berstatus perawan berumur 17 tahun;
- d. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan;
- e. Bahwa sampai saat ini antara pemohon I dengan pemohon II hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti- bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga dari kantor Kelurahan XXX Kecamatan Balikpapan XXX, Kota Balikpapan Nomor : XXXXXX.XX.XXX tanggal 12 Mei 2009, bukti P-1;
2. Asli Surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan XXX Kota Balikpapan Nomor : Kk. XX.XX/PW.01/102/2011 tanggal 14- 02- 2011, bukti P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi (identitas para saksi selengkapnya lihat berita acara persidangan perkara ini) yang telah memberikan keterangan di persidangan, dengan di bawah sumpah yang pada pokok dapat disimpulkan sebagai berikut :

Saksi pertama, SAKSI I :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga sejak lama;
- Bahwa para pemohon menikah tahun 1977 di Balikpapan dihadapan penghulu yang bernama PENGHULU dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama : AYAH KANDUNG P II, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama : SAKSI I dan SAKSI II, maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) secara tunai;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, dan sekarang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga (kekerabatan) dan atau hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa terhadap keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak- pihak yang keberatan;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama hingga sekarang tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak ada memiliki buku nikah.

- Bahwa keperluan para pemohon adalah untuk mengurus akta nikah, karena pernikahannya tidak terdaftar di KUA.

Saksi kedua, SAKSI II :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga, dan keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 1977 di Balikpapan XXX;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon tersebut, dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung pemohon II bernama AYAH KANDUNG P II, penghulunya bernama PENGHULU hanya saksi tidak tahu apakah penghulu resmi atau bukan, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah SAKSI I dan SAKSI II;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, pemohon I berstatus perjaka dalam usia 24 tahun, dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, dan sekarang telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa terhadap keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup bersama hingga sekarang tidak pernah bercerai, akan tetapi pernikahan tersebut tidak ada memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya.

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon I memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya dengan pemohon II yang telah dilaksanakan di hadapan penghulu bernama PENGHULU di Balikpapan XXX, pada tanggal 11 Desember 1977, dan dasar pengajuan tersebut, adalah pasal 7 angka 2 huruf (b, d, dan e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1, dan P-2, serta dua (2) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para saksi diatas dan dikaitkan dengan dalil- dalil para pemohon antara satu dengan lainnya adalah saling berkaitan, dan telah terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah menikah secara Islam di hadapan penghulu bernama PENGHULU, pada tanggal 11 Desember 1977;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut telah terpenuhi ketentuan- ketentuan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Syari'at Islam.
- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan keduanya tidak ada pihak- pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.
- Bawah setelah menikah mereka tinggal bersama di Balikpapan, tidak pernah melakukan perceraian, dan telah dikaruniai 4 orang anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan syarat- syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya wali dan saksi sesuai dengan yang terdapat dalam kitab I'natut Thalibin juz 4 halaman 254 yang artinya:

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 7 angka 2 huruf (b, d, dan e) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan menilai, bahwa permohonan para pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan di Balikpapan XXX pada tanggal 11 Desember 1977;
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191. 000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1432 H oleh Drs. H. Thamrin, Ketua Majelis dan Drs. H. Muh. Amir, SH serta Drs. Damanhuri Aly hakim-hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Rustam Effendi, S.HI. Panitera pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. THAMRIN

Drs. H. MUH. AMIR, SH

ttd.

Drs. DAMANHURI ALY

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. RUSTAM EFFENDI, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- Pemanggilan Pemohon	Rp.	100.000,-	
- Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Proses	Rp.	50.000,-	
- Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Meterai	Rp.	6.000,-	
J u m l a h	Rp.	191.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)